



Original Article

Penerapan Asas *Lex Mitior* dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Ninda Armiana Saputri^{1✉}, Emmilia Rusdiana²

^{1,2}Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Email: ninda.22308@mhs.unesa.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan membandingkannya dengan Pasal 246 KUHP Nasional dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, serta mengevaluasi keabsahan penerapan asas *lex mitior* oleh majelis hakim dalam memilih KUHP Nasional yang lebih ringan selama masa transisi hukum pidana 2023–2026 sebagaimana Pasal 607 UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan doktrin hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut konstruksi Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional, dengan perbedaan utama pada konfigurasi dan jenis sanksi, di mana KUHP Nasional menyediakan bentuk pidana yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dapat dibenarkan berdasarkan asas *lex mitior* karena KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya dan tetap mencerminkan prinsip keadilan hukum pidana modern serta sejalan dengan desain perlindungan hak terdakwa serta keadilan substantif dalam rezim KUHP baru.

Kata kunci: Lex Mitior, KUHP Nasional, Masa Transisi, Laras Faizati.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Syiah Kuala



Pendahuluan

Pemberlakuan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai efektif pada awal tahun 2026 menandai perubahan yang tidak sederhana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pergantian norma dari KUHP lama ke KUHP baru, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap cara berpikir

aparatus penegak hukum dalam memahami asas-asas dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas dan penerapannya dalam situasi transisi. Pada titik ini, muncul kebutuhan untuk menempatkan asas *lex mitior* atau *lex favor reo* sebagai bagian penting dalam menjamin perlindungan terhadap terdakwa, terutama ketika terjadi perubahan hukum yang lebih menguntungkan setelah perbuatan dilakukan. Kondisi transisional tersebut secara nyata menghadirkan problematika karena aparat penegak hukum dihadapkan pada dua rezim hukum yang berjalan secara bersamaan, sehingga menuntut ketelitian dalam menentukan hukum mana yang seharusnya digunakan tanpa mengabaikan prinsip non-retroaktivitas.

Dalam praktik, masa transisi ini tidak berjalan secara mulus. Beberapa pengadilan menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan norma lama dan norma baru. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk tetap berpegang pada KUHP lama dengan alasan menjaga kepastian hukum, namun di sisi lain terdapat upaya untuk menerapkan ketentuan KUHP Nasional yang dinilai lebih menguntungkan terdakwa. Situasi ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam menilai apakah suatu ketentuan benar-benar memenuhi kriteria “lebih menguntungkan”. Padahal, keberadaan asas *lex mitior* seharusnya menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di sinilah terlihat bahwa perubahan hukum pidana tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga menyangkut kesiapan institusional dan interpretasi yudisial dalam mengimplementasikannya ([Pradipta Wisnuwardhana, 2024](#)).

Secara konseptual, asas *lex mitior* merupakan bagian integral dari perkembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan hukum setelah suatu perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah dikenal sejak KUHP lama melalui Pasal 1 ayat (2), namun pengaturannya cenderung terbatas dan belum memberikan panduan yang komprehensif. KUHP Nasional kemudian mempertegas prinsip tersebut melalui pengaturan yang lebih sistematis, termasuk dalam ketentuan transisi. Penguatan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global yang menempatkan *lex mitior* sebagai instrumen penting dalam menjamin bahwa seseorang tidak dijatuhi pidana yang secara normatif sudah dianggap tidak relevan atau terlalu berat menurut hukum yang berlaku saat ini ([Frans, 2023](#)).

Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada tataran norma. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana asas tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya oleh hakim tingkat pertama yang secara langsung berhadapan dengan perkara konkret. Dalam banyak kasus, penerapan asas *lex mitior* masih dipahami secara sempit, hanya sebatas membandingkan ancaman pidana yang lebih ringan, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan karakteristik pelaku. Padahal, dalam kerangka KUHP Nasional, perubahan tidak hanya terjadi pada besaran pidana, tetapi juga pada filosofi pemidanaan yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dengan demikian, penerapan *lex mitior* seharusnya tidak berhenti pada aspek kuantitatif, melainkan juga mencakup dimensi kualitatif dalam pemidanaan.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan kualifikasi yuridis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam dua rezim hukum yang berbeda. Dalam KUHP lama, tindak pidana penghasutan diatur dalam Pasal 160 dengan konstruksi yang menitikberatkan pada perbuatan menghasut di muka umum untuk melakukan tindak pidana, sedangkan dalam KUHP Nasional pengaturan tersebut mengalami reformulasi melalui Pasal 246 dengan pendekatan yang lebih sistematis terhadap unsur perbuatan

dan akibat yang ditimbulkan. Perbedaan konstruksi ini menimbulkan persoalan mendasar, yaitu bagaimana menentukan kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati: apakah tetap merujuk pada rumusan KUHP lama atau menggunakan ketentuan dalam KUHP Nasional, serta bagaimana implikasi pilihan tersebut terhadap penerapan asas *lex mitior* dalam penjatuan pidana.

Perkara Laras Faizati Khairunnisa dengan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menjadi contoh menarik dalam melihat bagaimana persoalan tersebut dioperasionalkan dalam praktik. Perkara ini berada dalam situasi transisi yang khas, di mana perbuatan dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional, namun proses peradilan dan putusan terjadi setelah KUHP baru berlaku. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang mengandung unsur penghasutan, menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan, namun tidak perlu dijalani dengan ketentuan pidana pengawasan selama satu tahun. Pilihan ini menunjukkan adanya penggunaan instrumen pemidanaan baru yang diatur dalam KUHP Nasional, khususnya pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara.

Jika dicermati lebih dalam, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan upaya untuk mengedepankan prinsip yang lebih menguntungkan terdakwa. Hal ini terlihat dari kecenderungan untuk menghindari pidana penjara bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta penggunaan bentuk pidana yang lebih bersifat pembinaan. Dalam konteks ini, penerapan pidana pengawasan dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari asas *lex mitior*, karena memberikan hasil yang lebih ringan dan lebih manusiawi dibandingkan dengan rezim pemidanaan sebelumnya. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertimbangan tersebut telah didasarkan pada analisis yang sistematis terhadap perbandingan norma lama dan norma baru, termasuk dalam menentukan kualifikasi delik yang tepat, atau hanya merupakan interpretasi pragmatis hakim dalam situasi tertentu ([A. Nurhalizah, 2025](#)).

Kajian mengenai asas *lex mitior* dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berada pada tataran normatif dan konseptual. Penelitian yang ada umumnya membahas asas ini dalam kerangka teori hukum atau perbandingan dengan negara lain, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik peradilan di masa transisi, khususnya dalam konteks penentuan kualifikasi delik konkret seperti penghasutan. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara konsep dan implementasi. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji putusan pengadilan pada periode awal berlakunya KUHP Nasional juga masih sangat terbatas, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana hakim memahami dan menerapkan asas tersebut dalam praktik.

Kesenjangan ini menjadi semakin relevan mengingat masa transisi merupakan periode yang krusial dalam menentukan arah perkembangan hukum pidana ke depan. Tanpa adanya analisis yang mendalam terhadap putusan-putusan pada periode ini, sulit untuk menilai apakah tujuan pembentukan KUHP Nasional benar-benar tercapai dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sebagai objek kajian. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai penerapan asas *lex mitior*, tetapi juga menguji bagaimana hakim mengkualifikasikan perbuatan terdakwa dalam dua rezim hukum yang berbeda ([Rizqiqa, 2024](#)).

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk melihat sejauh mana konsistensi penerapan asas tersebut dalam praktik. Dalam kondisi di mana belum terdapat pedoman

yang rinci dari Mahkamah Agung, hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam mencapai keadilan substantif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, analisis terhadap pola pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengidentifikasi kecenderungan yang muncul serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Dari perspektif yang lebih luas, penguatan asas *lex mitior* dalam KUHP Nasional juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan yang sebelumnya cenderung retributif mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk terdakwa. Dalam konteks ini, asas *lex mitior* tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkan dalam sistem hukum pidana ([YUDHISTIRA, 2024](#)).

Namun demikian, implementasi paradigma baru tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dan penerapan asas *lex mitior*. Tanpa adanya kesamaan pemahaman, maka tujuan untuk menciptakan keadilan substantif akan sulit tercapai. Selain itu, diperlukan juga pengembangan yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan dalam penerapan asas tersebut, sehingga dapat mengurangi potensi perbedaan interpretasi antar hakim.

Dalam konteks ini, penelitian terhadap putusan Laras Faizati menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana hakim merespons perubahan hukum yang terjadi. Apakah hakim telah menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menerapkan asas *lex mitior*, sekaligus tepat dalam menentukan kualifikasi delik penghasutan dalam dua rezim hukum yang berbeda, atau masih terdapat inkonsistensi dalam pertimbangannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan di masa transisi ([Budi & Laksana, 2025](#)).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dua hal utama, yaitu kualifikasi yuridis perbuatan terdakwa dalam perspektif KUHP lama dan KUHP Nasional, serta keabsahan penerapan asas *lex mitior* oleh hakim dalam masa transisi hukum pidana. Kedua aspek ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami dinamika penerapan hukum pidana dalam masa transisi serta untuk memastikan bahwa perubahan hukum yang terjadi benar-benar memberikan manfaat bagi pencapaian keadilan.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa masa transisi KUHP Nasional merupakan momentum penting dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang muncul, asas *lex mitior* memiliki peran strategis dalam menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, efektivitas asas tersebut sangat bergantung pada bagaimana ia diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi dalam memahami dan mengkritisi penerapan asas tersebut, sehingga ke depan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia ([Latifah & Yuliaswati, 2024](#); [Tatang et al., 2025](#)).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Asas *Lex Mitior* dalam Pertimbangan Hakim pada Masa Transisi KUHP Nasional: Studi Putusan Laras Faizati Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel merupakan

penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan mengombinasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dalam konteks ini memosisikan hukum sebagai seperangkat norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para sarjana, sehingga fokus analisis diarahkan pada bagaimana norma tersebut dibangun, dihubungkan, dan diterapkan terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku aparat penegak hukum secara empiris, melainkan mengkaji konstruksi normatif dan argumentasi yuridis yang muncul dalam praktik peradilan, khususnya dalam penerapan asas *lex mitior* pada masa transisi KUHP Nasional.

Pendekatan normatif ini dipilih karena karakter permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan interpretasi norma hukum, terutama dalam konteks perubahan rezim hukum pidana. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan aplikatif, artinya tidak hanya menjelaskan norma yang ada, tetapi juga berupaya menemukan dan merumuskan argumentasi hukum yang tepat untuk menjawab isu yang dihadapi. Dalam hal ini, isu utama yang dikaji adalah bagaimana asas *lex mitior* atau *lex favor reo* diterapkan dalam pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan hukum pidana dari KUHP lama ke KUHP Nasional. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman metodologis yang membedakan penelitian hukum normatif dengan penelitian empiris, di mana penelitian normatif berorientasi pada analisis dokumen hukum dan logika hukum, bukan pada data lapangan ([Setia et al., 2023](#)).

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Fokus utama berada pada KUHP lama, khususnya Pasal 1 ayat (2) sebagai dasar pengakuan asas *lex mitior*, serta KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mempertegas prinsip *lex favor reo* dan mengatur ketentuan transisi secara lebih rinci. Selain itu, penelitian juga mengkaji undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis* yang memiliki hubungan dengan KUHP dalam perkara yang dianalisis.

Melalui pendekatan ini, dilakukan identifikasi terhadap rumusan normatif asas *lex mitior* dalam kedua rezim hukum tersebut, kemudian dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta implikasinya dalam praktik. Analisis ini juga mencakup hubungan antara norma umum (*lex generalis*) dan norma khusus (*lex specialis*), khususnya dalam situasi di mana terjadi perubahan hukum di tengah proses peradilan. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan tidak hanya berfungsi untuk menginventarisasi norma, tetapi juga untuk menilai konsistensi dan koherensi antarperaturan yang berlaku dalam masa transisi. Kajian ini penting untuk melihat apakah penguatan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional benar-benar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi terdakwa dibandingkan dengan rezim sebelumnya ([Sonata et al., 2014](#)).

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dalam perkara Laras Faizati. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum yang telah diidentifikasi dalam pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam kerangka penelitian normatif, pendekatan kasus tidak hanya melihat amar putusan, tetapi lebih menekankan

pada analisis terhadap pertimbangan hakim sebagai inti dari penalaran yudisial.

Analisis dilakukan dengan menelaah beberapa aspek penting dalam putusan, antara lain bagaimana hakim menentukan waktu terjadinya perbuatan (*tempus delicti*), norma hukum yang digunakan sebagai dasar penilaian unsur delik, serta bagaimana hakim membandingkan ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP Nasional untuk menentukan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Selain itu, penelitian juga mengkaji alasan hakim dalam menjatuhkan jenis dan bentuk pidana, khususnya penggunaan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara. Dari sini dapat dilihat apakah hakim benar-benar mengoperasionalkan asas *lex mitior* secara substansial, atau hanya menggunakan pendekatan pragmatis tanpa analisis normatif yang mendalam.

Pendekatan kasus ini juga memberikan ruang untuk menempatkan putusan yang dianalisis dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari yurisprudensi awal pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap satu putusan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin muncul dalam praktik peradilan pada masa transisi (Muhdar, n.d.).

Pendekatan ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membangun kerangka teoritik dan memperjelas konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin para sarjana hukum pidana, baik dari literatur nasional maupun internasional, yang membahas asas *lex mitior*, asas legalitas, asas non-retroaktivitas, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Melalui pendekatan ini, penelitian merumuskan parameter normatif yang digunakan untuk menilai apakah suatu ketentuan dapat dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami hubungan antara asas *lex mitior* dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum pidana, seperti *tempus regit actum* dan keadilan substantif. Selain itu, kajian konseptual ini membantu dalam menempatkan asas *lex mitior* dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritik, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menguji pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji (Frans, 2023).

Dalam hal bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP lama, KUHP Nasional, dan UU ITE, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan tulisan para sarjana yang membahas asas *lex mitior* dan isu terkait lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi norma, interpretasi norma, hingga penerapan norma dalam konteks kasus yang dianalisis.

Dengan desain metodologis seperti ini, penelitian secara tegas menempatkan diri

sebagai penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis teks hukum dan argumentasi yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan metode empiris seperti wawancara, survei, atau observasi lapangan, karena fokus utama berada pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kombinasi antara pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi KUHP Nasional.

Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana penerapan asas *lex mitior* dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan perlindungan terdakwa dan prinsip keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan doktrin dan pedoman peradilan ke depan. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang relevan bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Hasil Penelitian

Kualifikasi Asas Legalitas dan *Lex Mitior* dalam Transisi KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks transisi dari KUHP lama ke KUHP Nasional, asas legalitas tidak lagi dipahami secara semata-mata formalistik, melainkan telah berkembang dengan memasukkan dimensi perlindungan hak asasi manusia. Asas *lex mitior* menjadi bagian integral dari asas legalitas, terutama dalam situasi perubahan hukum pidana yang menguntungkan terdakwa.

Dalam KUHP lama, asas *lex mitior* diakui melalui Pasal 1 ayat (2), sedangkan dalam KUHP Nasional prinsip ini diperluas melalui penguatan asas *lex favor reo*, termasuk dalam kaitannya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari legalitas yang kaku menuju legalitas yang lebih adaptif dan korektif terhadap ketidakadilan normatif ([Fitri et al., 2024](#)).

Perubahan Orientasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KUHP Nasional membawa perubahan signifikan dalam orientasi pemidanaan, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih menekankan pendekatan humanistik dan proporsional.

Hal ini ditandai dengan pengenalan berbagai bentuk pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta ruang bagi penerapan *judicial pardon*. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku ([Subaidi & Afrizal, 2023](#)).

Integrasi Pendekatan Restoratif dan Korektif

Hasil penelitian menemukan bahwa KUHP Nasional juga mengakomodasi prinsip-prinsip pemidanaan restoratif dan korektif, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam norma.

Instrumen seperti pidana pengawasan dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan serta mendorong pemulihan sosial. Dalam konteks ini, asas *lex mitior* berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan kebijakan pemidanaan baru yang lebih humanistik terhadap perkara yang masih berada dalam masa transisi ([Budi & Laksana, 2025](#)).

Penerapan *Lex Mitior* dalam Putusan Laras Faizati

Hasil analisis terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menggunakan konstruksi delik penghasutan berdasarkan KUHP lama dalam tahap pembuktian unsur delik, namun beralih menggunakan KUHP Nasional dalam tahap pemidanaan.

Hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan yang tidak perlu dijalani dan menggantinya dengan pidana pengawasan selama satu tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara substansial telah menerapkan asas *lex mitior*, dengan memilih sistem pemidanaan yang lebih menguntungkan terdakwa tanpa mengubah kualifikasi delik ([Wicaksono et al., 2025](#); [Daud, 2026](#)).

Pembahasan

Rinterpretasi Asas Legalitas melalui *Lex Mitior*

Dalam perspektif teori hukum pidana, asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) merupakan dasar perlindungan kebebasan individu. Namun, perkembangan modern menunjukkan bahwa asas ini harus dipahami bersama dengan prinsip non-retroaktivitas dan penerapan hukum yang lebih ringan (*lex mitior*).

Dalam konteks Indonesia, penguatan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa asas legalitas telah berkembang menjadi instrumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan praktik internasional, seperti dalam perkara *Scoppola v. Italy*, yang menempatkan *lex mitior* sebagai bagian dari perlindungan konstitusional terhadap terdakwa ([Fitri et al., 2024](#)).

Lex Mitior dalam Kerangka Teori Pemidanaan

Dari perspektif teori pemidanaan, penerapan *lex mitior* berkaitan erat dengan pergeseran dari teori retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik.

Teori retributif menekankan pembalasan atas kesalahan, sedangkan teori utilitarian menekankan kemanfaatan sosial. Perkembangan selanjutnya menunjukkan munculnya pendekatan integratif yang menggabungkan kedua perspektif tersebut dengan menempatkan pidana sebagai sarana koreksi yang proporsional.

Dalam konteks ini, penerapan *lex mitior* menjadi penting karena memungkinkan hakim untuk memilih sanksi yang lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia, terutama ketika undang-undang baru menyediakan alternatif pemidanaan yang lebih ringan ([Subaidi & Afrizal, 2023](#)).

Lex Mitior sebagai Instrumen Korektif dalam Pemidanaan Restoratif

Pendekatan restoratif dan korektif dalam hukum pidana menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi sosial.

Dalam kerangka ini, *lex mitior* berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan sistem peradilan menyesuaikan sanksi dengan perkembangan nilai keadilan dan kebijakan hukum terbaru. Dengan demikian, penerapan hukum yang lebih ringan tidak hanya merupakan pilihan kebijakan, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa pemidanaan tetap relevan dan adil dalam konteks sosial yang berubah ([Budi & Laksana, 2025](#)).

Analisis Teoritis terhadap Putusan Laras Faizati

Putusan Laras Faizati menunjukkan penerapan *lex mitior* yang bersifat substantif, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan perbandingan ancaman pidana, tetapi

juga memperhatikan jenis dan tujuan pemidanaan.

Penggunaan pidana pengawasan sebagai pengganti pidana penjara menunjukkan bahwa hakim telah mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih humanistik dan berorientasi pada rehabilitasi.

Secara teoritis, hal ini mencerminkan integrasi antara asas legalitas, *lex mitior*, dan teori pemidanaan modern yang menekankan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipandang sebagai contoh awal penerapan *lex mitior* dalam masa transisi KUHP Nasional yang selaras dengan perkembangan doktrin hukum pidana baik nasional maupun internasional (Wicaksono et al., 2025; Daud, 2026).

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan Laras Faizati berupa penyiaran atau penyebaran tulisan di ruang publik digital yang mengandung unsur ajakan untuk melakukan tindak pidana secara yuridis tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan baik dalam perspektif KUHP lama maupun KUHP Nasional. Hal ini menegaskan bahwa tidak terjadi perubahan mendasar pada kualifikasi delik, melainkan terdapat kesinambungan norma dengan perbedaan yang terletak pada perumusan dan pendekatan sistem pemidanaannya. Dengan demikian, perbandingan antara Pasal 160 KUHP lama dan Pasal 246 KUHP Nasional menunjukkan adanya kontinuitas delik yang disertai dengan pembaruan dalam orientasi pemidanaan.

Selanjutnya, penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, khususnya melalui penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan, dapat dinilai sah dan tepat dalam konteks masa transisi hukum pidana. Penerapan tersebut mencerminkan penggunaan asas *lex mitior* atau *lex favor reo* secara substantif, di mana hakim tidak hanya mempertahankan kualifikasi delik yang relevan, tetapi juga secara sadar memilih bentuk dan sistem pemidanaan yang lebih menguntungkan serta lebih proporsional bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa asas *lex mitior* telah dioperasionalkan sebagai instrumen untuk menjembatani peralihan rezim hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak terdakwa.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi KUHP Nasional memiliki potensi untuk mendorong praktik peradilan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya melalui pemanfaatan alternatif pemidanaan yang lebih humanistik. Namun demikian, konsistensi penerapan asas ini masih bergantung pada kemampuan hakim dalam melakukan penilaian komparatif terhadap norma lama dan norma baru secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman interpretasi dan pengembangan yurisprudensi agar penerapan asas ini dapat berlangsung lebih seragam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis perbandingan beberapa putusan dalam periode transisi guna mengidentifikasi pola penerapan asas *lex mitior* secara lebih luas serta menilai tingkat konsistensinya dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

- Budi, M. S., & Laksana, A. W. (2025). Analysis of the implementation of the principle of legality in the enforcement of general criminal law in Indonesia. *4*(4), 4056–4085.
- Daud, M. B. (2026). Penerapan asas *lex favor reo* terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. *7*, 551–563.
- Delicti, L. T. (2025). *Journal Juridisch*. *3*(3), 210–220. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>

- Fitri, F. A., Muftia, N., & Trilia, I. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *1*(2), 202–209.
- Frans, M. P. (2023). Tetap provisions on the principle of *lex favor reo* in the Indonesian criminal code regarding decisions that. *8*, 75–92.
- Hukum, F., & Tegal, U. P. (2024). Penerapan asas *lex favor reo* pada KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Latifah, S., & Yuliaswati, E. (2024). Pengaruh pijat oksitosin dengan oil lavender terhadap kelancaran ASI pada ibu *post partum* di RS TK II Kartika Husada. *1*(June), 41–51.
- Muhdar, M. (n.d.). Penelitian *doctrinal* dan *non-doctrinal*.
- Pidana, P. H. (2024). Penerapan asas non-retroaktif dalam putusan pengadilan: Perspektif hukum pidana. *2*, 11–17.
- Rizqiqa, L. D. (2024). Implikasi pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP 2023 terhadap keberlakuan asas-asas khususnya: Penguatan atau pelemahan? *25*(26), 21–60.
- Setia, T. A., Ansari, T., Negara, S., & Brawijaya, U. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and. *4*(1), 1–9.
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode. *8*(1), 15–35.
- Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *1*(1).
- Tatang, D., Sukarta, W., Gary, M., Akbar, G., & Abas, M. (2025). Akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang kerusuhan dalam ruang siber bukan sebagai tindak pidana (studi putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024). *6*(1), 306–315.
- Wicaksono, C., Faried, F. S., Ayu, H., & Putri, A. (2025). Studi perbandingan penerapan tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE. *5*(3), 1781–1790.